



**P E N E T A P A N**

Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : **INGANATUL KHOERiyAH**  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 12 Juli 1995  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Alamat : Gandu RT. 005/RW. 008, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman  
Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;  
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juni 2023, dibawah register Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **INGANATUL KHOERiyAH** dari seorang Ibu yang bernama **MAR FUNGAH** dan Ayah yang bernama **MUCH**

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHIROTH FATHONI**, di Banyumas pada tanggal 12 Juli 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997 ;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua Pemohon yang semula MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH dengan alasan Tertib Administrasi dan untuk menyesuaikan dengan Dokumen milik Pemohon, yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran, SIM, KIS Orang Tua ;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997 , menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 2 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INGANATUL KHOERiyAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 412/CS/1997 tanggal 22 Desember 1997 atas nama INGANATUL KHOERiyAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54.229/Dis/1988 tanggal 10 Oktober 1988 atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARFUNGGAH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SHIROTH FATHONI memberikan keterangan di bawah sumpah :
  - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
  - Bahwa saksi menikah dengan Marfungah pada tanggal 11 Juli 1994 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
  - Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua adalah Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah menjadi Muhammad Shiroth Fathoni dan Marfungah, dimana hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
2. ERIKA NUZULIA AL ISLAMI memberikan keterangan di bawah sumpah :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Shiroth Fathoni dan Marfungah;
  - Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua adalah Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah menjadi Muhammad Shiroth Fathoni dan Marfungah, dimana hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997, menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Gandu RT. 005/RW. 008, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH (vide bukti P-2 dan P-3);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk ditetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997, menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 4 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Gandu RT. 005/RW. 008, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin ditetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997, menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama INGANATUL KHOERiyAH (P-1), Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 412/CS/1997 tanggal 22 Desember 1997 atas nama INGANATUL KHOERiyAH (P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54.229/Dis/1988 tanggal 10 Oktober 1988 atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI (P-4),Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI (P-5), Surat Izin Mengemudi atas nama MUHAMMAD SHIROTH FATHONI (P-6) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MARFUNGAH (P-7) serta keterangan saksi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan saksi ERIKA NUZULIA AL ISLAMI\_didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Shiroth Fathoni dan Marfungah;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama orang tua adalah Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Much Shiroth Fathoni dan Mar Fungah menjadi Muhammad Shiroth Fathoni dan Marfungah, dimana hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 5 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud maka Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUCH SHIROTH FATHONI dan MAR FUNGAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 412/CS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara tertanggal 22 Desember 1997, menjadi MUHAMMAD SHIROTH FATHONI dan MARFUNGAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 14 JUNI 2023 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 5 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aloysius Yudo Kristanto S. H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 7 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 8 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)